



PUTUSAN

Nomor 883/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ALFONSO WARDIMAN, NIK: 3578140104650005, TTL: Surabaya, 01-04-1965, Umur: 54 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Katholik, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Darmo Harapan Indah 5/VV-06, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Status: Kawin, Bertindak sendiri dan selaku Direktur Utama PT. Solusi Inovatif Pracetak yang beralamat di Jl. Darmo Harapan Indah VI Blok VV No. 20 Surabaya, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

- 1. PT. INDUSTRI BETON PRACETAK**, yang beralamat di Jl. Borneo RT. 024, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kabupaten Samarinda—Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Ir. Peter Sosilo, Direktur Utama PT. Industri Beton Pracetak, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. DAVID DEWANTORO**, yang beralamat di Jl. Mojopahit No. 245 Sentanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mamik Krustiningsih, SE., SH., Uslatun Hasanah, SH., yang beralamat kantor di Dian Istana Blok C4 No 8 Kelurahan Wiyung Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2020, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- 3. Ir. PETER SOSILO, S.H.**, yang beralamat di Wiyung Indah, Blok AX 8-9, RT. 003, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya-Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudjiono S.H., M.H., Uslatun Hasanah, S.H., yang beralamat kantor di Dian Istana Blok C4 No 8 Kelurahan Wiyung Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2020, sebagai **Turut**



Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara terbut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mjk tanggal 10 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi, Tergugat II, Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 10 November 2020 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti, Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 November 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan



Banding Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Mjk tanggal 24 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan banding tersebut disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui Informasi Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut;

Kesimpulan :

1. Semua Dalil dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat adalah Rekayasa saja, tanpa didasari oleh Bukti dan Kebenaran.
2. Saya adalah Korban dari suatu Tindakan Grand Design untuk mengambil Hak Orang Lain dengan cara yang tidak terpuji. Kiranya Pepatah Jawa mengatakan : "Sing Becik Ke Titik, Sing Olo Ketoro"
3. Bapak Majelis Hakim yang saya Muliakan, saya mohon Keadilan yang se adil- adilnya

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, memori banding Pembanding dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mjk tanggal 10 November 2020, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi



Terbanding semula Tergugat, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa dalam memori banding Pembanding tidak terdapat hal-hal baru, hanya merupakan tanggapan atas putusan Pengadilan tingkat pertama dan pengulangan mengenai hal-hal yang sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mjk tanggal 10 November 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mjk tanggal 10 November 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 yang terdiri dari H. Budi Susilo, S.H., sebagai Hakim Ketua Sutrisni, S.H. dan H. Edy Tjahyono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hariadi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTRISNI, S.H.

H. BUDI SUSILO, S.H

H. EDY TJAHYONO, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

HARIADI, S.H.

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 9.000,00
3. Pemberkasan _____ Rp 131.000,00

Jumlah : 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5, Putusan Nomor 883/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)